

SERTIFIKAT

Matter Petrot: Subside Participa

20266560

Diberikan Kepada :

TK AISYIYAH 2

Jl. KH. M. Usman No. 101 RT 01/06, Kel. Kukusan Kec. Beji, Kota Depok, Prov. Jawa Barat



PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

PEMER SURAT IZIN

NOMOR: 421.1/0108/DPMPTSP/VIII/2019

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dagar .

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor: 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor: 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari ERNI FITRIA, S.Pd;
- g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/5670/VIII/Disdik/2019 tanggal 9 Agustus 2019.

MENGIZINKAN

Kepada:

Nama TA DEPO: Yayaysan Aisyiyah - TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2

Alamat : Jl. KH. M. Usman No. 101 RT. 001 RW. 006, Kel Kukusan, Kec

Beji, Kota Depok, Jawa Barat

Nama Pimpinan : ERNI FITRIA, S.Pd

Alamat Pimpinan : Jl. Pertamina No. 9A RT. 003/007 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota

Depok

Masa Berlaku : 26 Agustus 2019 s/d 25 Agustus 2022

Untuk:

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal-TK dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 - 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mnegajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di

Denek

Pada Tanggal

26 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK

Dra Hi, Yulistiani Mochtar, MM Pembina Utama Muda/ IV C NIP. 19600731 198103 2 003

